



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tanggal 6 Desember 2024 Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Jbg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Jbg;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor tanggal 6 Desember 2024 Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Jbg tentang Penetapan Hari Sidang perkara perdata Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Jbg;
3. Berita Acara Persidangan perkara perdata Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Jbg;
4. Surat Permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Jbg yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 23 Desember 2024, untuk perkara perdata dengan Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Jbg, yang mengadili perkara perdata dengan pihak sebagai berikut:

Susan Intansari,

lahir di Surabaya, tanggal 25 Agustus 1973, usia 50 Tahun, agama Kristen, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Dusun Blimbing RT 001 RW 001, Kelurahan Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sarwoedi Harahap, S.E., S.H., dan Abu Dzar Thufail, S.H.**, advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "**Sarwoedi Harahap & Rekan**" yang beralamat di Grand Masangan Blok B2 No 38, Masangan Wetan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor Register 346/BH.PA/2024 tanggal 23 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;

Halaman 1 dari 4 Halaman - Penetapan Pencabutan - Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Denny Soenaryo,

lahir di Jombang, tanggal 25 Desember 1977, usia 46 Tahun, agama Kristen, jenis kelamin Laki-laki, warga negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Dusun Blimbing RT 001 RW 001, Kelurahan Blimbing, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sarwoedi Harahap, S.E., S.H.**, dan **Abu Dzar Thufail, S.H.**, advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "**Sarwoedi Harahap & Rekan**" yang beralamat di Grand Masangan Blok B2 No 38, Masangan Wetan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor Register 346/BH.PA/2024 tanggal 23 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;

Melawan:

PT BRI Persero Kantor Cabang Jombang, yang berkedudukan di Jalan K.H.

Wahid Hasyim, No 116, Jombang yang diwakili oleh **Effendi Sudarso**, selaku Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Djulianto, Relationship Manager Credit Risk Restructuring & Recovery, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No B.3736/BO-JBG/OPK/12/2024 tanggal 19 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor Register 344/BH.PA/2024 tanggal 23 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

KPKNL Malang,

yang berkedudukan di Jalan S. Supriadi No 157, Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 1**;

Halaman 2 dari 4 Halaman - Penetapan Pencabutan - Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris dan PPAT Hj. Emy Zuhra, S.H., S.Pn., yang berkedudukan di Jalan Airlangga No 93, Jelakombo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat 2**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada Hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, kuasa Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat secara lisan dan tertulis, menyampaikan permohonan pencabutan perkara di persidangan dengan alasan bahwa obyek gugatan telah terjual dalam lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 *Regiment od de Rechtsvordering* (RV). Pasal tersebut mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat, dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya. Dengan pertimbangan tersebut maka permohonan pencabutan gugatan kuasa Penggugat patut untuk dikabulkan, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jombang agar perkara tersebut dicoret dari register daftar perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut atas permohonan dari kuasa Penggugat, maka adalah beralasan hukum pula untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebagaimana dalam amar penetapan pencabutan gugatan perkara *a quo*;

Memperhatikan, **Pasal 271-272 Regiment od de Rechtsvordering (Rv)** serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 6 Desember 2024 dalam register nomor 88/Pdt.G/2024/PN Jbg selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan agar perkara nomor 88/Pdt.G/2024/PN Jbg dicoret dari Register Daftar Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Jombang;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp229.500,00 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah);

Halaman 3 dari 4 Halaman - Penetapan Pencabutan - Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Senin**, tanggal **23 Desember 2024**, oleh kami, **Bagus Sumanjaya, S.H.**, selaku Ketua Majelis, **Triu Artanti, S.H.**, dan **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu, **Karimulyatim, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

Triu Artanti, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Karimulyatim, S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp54.500,00
4.	PNBP Relas pertama	Rp40.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Materai	<u>Rp10.000,00</u>
7.	<u>PNBP Pencabutan perkara</u>	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah **Rp229.500,00**

(Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah)

Halaman 4 dari 4 Halaman - Penetapan Pencabutan - Nomor 88/Pdt.G/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)